



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Digitaly Signed by :
Sudarmo
Date: 2020.12.07
05:11:36 WIB
Location: Tigaraksa

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG
KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3551 Tigaraksa -
Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 /Kep. 36 -KB/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat YAYASAN ISLAM BINAYATUL UMMAH Nomor: 015/YPIBU-PAUD-BU/X/2020 Tanggal 02 Oktober 2020 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini (Baru) dan Nomor Registrasi : 36030911203323.
 - b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/4541-Disdik tanggal 17 November 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini (Baru).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada:

a. Nama Yayasan	:	YAYASAN ISLAM BINAYATUL UMMAH
b. Nama Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN (KB) BINAYATUL UMMAH
c. Jenis Program	:	Kelompok Bermain (KB)
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0203000902336
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	:	SAEPUDIN
f. Alamat Lembaga/Yayasan	:	Kp Rawaburung RT/RW 01/06 Desa/Kel. Rawa Burung Kec.Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Kp Rawaburung RT/RW 01/06 Desa/Kel. Rawaburung Kec. Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, pengabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG <u>H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSK yang dikeluarkan dari Sistem SIPINTER atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang ditampilkan dalam Dokumen ini dan yang tersimpan dalam Sistem SIPINTER menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.